

**IMPLEMENTASI UU NO 28 TAHUN 2004 TENTANG  
YAYASAN  
DALAM PENGELOLAAN YAYASAN  
DI YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL-ULUUM  
ASAHAN-KISARAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**JAMRON**

**070200324**

**Departemen Hukum Keperdataan  
Program Kekhususan Hukum Perdata (BW)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2011**

IMPLEMENTASI UU NO 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN  
DALAM PENGELOLAAN YAYASAN DI YAYASAN  
PESANTREN MODERN DAAR AL-ULUUM  
ASAHAN – KISARAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam Mencapai  
Gelar

Sarjana Hukum

OLEH:

JAMRON

NIM: 070200324

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA BW

Disetujui Oleh:

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

Dr. Hasim Purba, SH. M.Hum

NIP. 196603031985081001

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS

Dr. Idha Aprilyana S, SH., M.Hum

NIP. 196204211988031004

NIP. 197604142002122003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt dan junjungan kita, Rasulullah Saw atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya.

Tiada ungkapan yang lebih pantas diungkapkan selain rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan merampungkan penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI UU NO 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DALAM PENGELOLAAN YAYASAN DI YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL-ULUUM ASAHAN-KISARAN”**.

Sesungguhnya banyak pihak yang memberikan dorongan dan pencerahan serta dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis merasa sangat berhutang budi terhadap mereka yang telah memberikan kontribusi dan wawasan keilmuan di bidang hukum. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi mereka nantinya. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. **Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum.**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. **Syafruddin Hasibuan, SH., M.H., DFM.**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. **M. Husni, SH., M.Hum.**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. **Dr. Hasyim Purba, SH., M.Hum.**, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. **Syamsul Rizal, SH., M.Hum.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata (BW) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. **Rabiatul Syahriah, SH., M.Hum.** selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata (BW) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. **Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS.**, selaku dosen Pembimbing I di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

9. **Dr. Idha Aprilyana. S, SH., M.Hum.,** selaku dosen Pembimbing II di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. **Amsali Syahputera Sembiring, SH., M.Hum.,** selaku Dosen Penasehat Akademik.
11. Dan **Seluruh Dosen** Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan mudah-mudahan ilmu yang telah mereka berikan bermanfaat dan menjadi amal jariah nantinya. Seluruh Tenaga Administrasi serta staf Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
12. Secara Khusus Penulis juga ingin mengungkapkan penghargaan dan penghormatan serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yakni:
  - a. Ayahanda tercinta **H. Aman Sholeh Pasaribu.,** Ayah merupakan seorang sosok yang paling saya kagumi, yang mana Ayahlah yang telah membimbing saya dari kecil hingga saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Satu hal yang paling saya kagum dan patut saya contoh dari Ayah, tidak pernah putus asa dalam segala hal demi kebaikan anak-anaknya. Ayah tidak pernah menghambat apa yang menjadi kemauan atau keinginan anak-anaknya yang tentunya kepada hal-hal positif. Walaupun Ayah dalam jenjang pendidikannya tidak tamat SD (Sekolah Dasar) tetapi Ayah bisa membimbing semua anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
  - b. Ibunda tercinta **Hj. Kasimah Sinaga.,** atas segala kasih sayang, cinta, nasehat, doa dan perjuanganmu yang tidak henti-hentinya hingga saya bisa menjadi seperti ini. Saya memahami bahwa memang Ibu secara langsung tidak pernah untuk membimbing kami tapi peran Ibulah yang paling saya rasakan langsung dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Karena tanpa kehadiran sosok Ibu di dalam keluarga kita mungkin keteguhan seorang Ayah dalam membimbing kami tidak akan pernah kami rasakan. Karena Ibulah yang selalu mengingatkan Ayah untuk tidak pernah berputus asa untuk membimbing kami semua anak-anaknya.
  - c. Buat Paman saya **Harun Pasaribu,** kesuksesan saya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dorongan Paman baik secara langsung maupun tidak. Mudah-mudahan apa yang telah Paman berikan kepada saya dapat menjadi amal jariah Paman nantinya.

- d. Buat semua keluarga besar saya Kakanda **Nurhabibah Pasaribu, Nurhayati Pasaribu, Am.Kep, H. Hamdani Pasaribu, LC., MA, Julita Pasaribu, Spd.I, Meisahara Pasaribu** dan Adinda **Irpan Pasaribu, Rodiah Pasaribu, Julham Pasaribu, Nurhamidah Pasaribu**. Tanpa dorongan dan doa Kakanda dan Adinda semua mungkin saya tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan tentunya semuanya itu atas izin Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa.
13. Buat semua teman- temanku seperjuangan selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Khususnya sahabat-sahabatku seperjuangan **angkatan 2007**.
14. Buat semua guru-guruku yang berada di PMDU, khususnya kepada **Buya Drs. H. M. Sya'ban Nasution, SPd.I** yang selama penulisan skripsi ini telah banyak memberikan informasi yang saya butuhkan selama riset di PMDU mudah-mudahan Allah Swt membalas kebaikan beliau. Amiin. Kepada **Ummi Nurhayati, S.Ag** dan kepada Abanganda **Dedi Andri, S.sos.I**.

Kiranya tidak lah cukup kata-kata yang penulis sampaikan kepada mereka yang telah mendorong, memberikan nasehat dan bimbingan dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan mereka. Amiin.

Sebagai manusia makhluk Allah yang Dha'if yang tidak luput dari kesalahan dalam bertindak, tentunya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kepada para pembaca penulis mengharapkan agar dapat membaca dan menghayati kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan lembar demi lembar dalam skripsi ini dan untuk kemudian memberikan kritik dan saran untuk membenahi apa saja yang dirasa kurang dalam skripsi ini. Bila ada kebenaran dalam skripsi ini, sesungguhnya itu datangnya dari kekuasaan Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, itu datangnya dari penulis sendiri karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca dan dunia pendidikan pada umumnya. Akhirnya kepada Allah Swt penulis memohon ampunan dan kepada manusia penulis meminta maaf semoga saya dalam mengarungi hidup ini selalu dalam naungan dan ridhonya Allah Swt. Amiin.

Medan, September 2011

Penulis

**JAMRON**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I           PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
D. Keaslian Penulisan.....	8
E. Tinjauan Kepustakaan.....	8
F. Metode Penulisan.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II           URAIAN UMUM TENTANG YAYASAN	
A. Pengertian Yayasan.....	16
B. Maksud dan Tujuan Yayasan.....	18
C. Pengaturan Hukum Tentang Yayasan di Indonesia.....	19
D. Pendirian dan Pembubaran Yayasan.....	20
1. Pendirian Yayasan.....	20
2. Pembubaran Yayasan.....	25
E. Kekayaan Yayasan.....	29
1. Kekayaan yang Dipisahkan.....	29
2. Perolehan Kekayaan Yayasan.....	30
3. Jenis Kekayaan Yayasan.....	47

BAB III SEJARAH, TUJUAN DAN STRUKTUR ORGANISASI  
YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL-ULUUM

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Pesantren Modern	
Daar Al-Uluum.....	49
B. Tujuan Pendirian Yayasan Pesantren Modern	
Daar Al-Uluum.....	55
1. Tujuan Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan.....	55
2. Tujuan Kekayaan Yayasan.....	57
3. Tujuan Usaha Yayasan.....	60
C. Struktur organisasi Yayasan Pesantren Modern	
Daar Al-Uluum.....	61
1. Organ Yayasan Pesantren Modern	
Daar Al-Uluum.....	61
2. Syarat Pengangkatan Organ Yayasan Pesantren Modern Daar Al-Uluum.....	63
3. Kewenangan Organ-Organ Yayasan Pesantren Modern Daar Al-Uluum.....	69
4. Tanggung Jawab Organ Yayasan Pesantren Modern Daar Al-Uluum.....	73

BAB IV IMPLEMENTASI UU NO 28 TAHUN 2004 TENTANG  
YAYASAN DALAM PENGELOLAAN YAYASAN DI  
YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL-ULUUM

A. Keabsahan Pendirian Yayasan Pesantren Modern	
Daar Al-Uluum Ditinjau dari UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.....	78
B. Status Hukum Yayasan Pesantren Modern	
Daar Al-Uluum Ditinjau dari UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.....	87
C. Perubahan-perubahan dalam Pengelolaan Yayasan di Yayasan Pesantren Modern Daar Al-Uluum	



	Setelah Berlakunya UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.....	91
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA.....	101

## ABSTRAKSI

Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini kecendrungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Itulah sebabnya penulis membahas masalah pengimplementasian sistem pengelolaan yayasan di salah satu yayasan yang ada di Indonesia yaitu Yayasan Pesantren Modern Daar Al-Uluum (YPMDU) Asahan Kisaran menurut UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dimana yang akan dibahas adalah keabsahan pendirian, status badan hukum, perubahan-perubahan sistem pengelolaan yayasan di YPMDU Asahan Kisaran menurut UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dalam membahas masalah ini digunakan pendekatan normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan pendekatan sosiologis yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dengan mengumpulkan data primer dan skunder dengan menggunakan metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden.

Dalam perkembangannya bahwa YPMDU sampai saat ini belum dapat dikatakan sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan mulai awal berdirinya sampai sekarang dengan berlakunya UUY yang mengharuskan semua yayasan yang ada di Indonesia patuh dan tunduk terhadap undang-undang tersebut, namun YPMDU tidak ada melakukan perubahan-perubahan dalam melaksanakan kegiatan yayasan tersebut. Setelah melalui beberapa tahap dan proses akhirnya penelitian yang penulis lakukan memberikan jawaban bahwa YPMDU harus memiliki semacam konsultan hukum yang mengerti akan yayasan sehingga aturan-aturan yang menyangkut yayasan dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari